

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 Tentang jabatan Notaris. Akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta Otentik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ini, antara lain tentang Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan yang harus ditaati oleh Notaris saat membuat akta. Demikian pula dalam kaitan dengan perjanjian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sedang kontrak komersil dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kontrak bias bersifat lisan bisa juga tertulis. Pernyataan kontrak tertulis bisa berupa memo, sertifikat, atau kuitansi. Karena hubungan kontraktual dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang memiliki potensi kepentingan yang saling bertentangan, persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Dukungan dan pembatasan oleh hukum tersebut berfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin kontrak dan untuk mendefinisikan hubungan khusus di antara mereka seandainya ketentuan tidak jelas, mendua arti, atau bahkan tidak lengkap.
- b. Hukum kontrak innominaat yang dilaksanakan di Indonesia merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masrakat, dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak-kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat adalah kontrak Production Sharing, Joint Venture, Kontrak rahim, dan sebagainya. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain adalah hubungannya dengan kontrak innominaat adalah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akta perjanjian innominaat yang

dibuat oleh Notaris merupakan akta partai, dimana Notaris hanya memasukan keterangan atau kehendak para penghadap didalam akta yang dibuatnya. Dengan demikian Notaris dibebaskan dari tanggung jawab akibat perjanjian ini dikemudian hari jika apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris hanya menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagai mana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran.

## V.2 Saran

- a. Perlu dikembangkan lebih jauh upaya-upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuat akta perjanjian innominaat agar lebih menjamin profesi Notaris.
- b. Perlu dipertegas dalam pengaturan perundang-undangan bahwa tanggung jawab perdata dan pidana akibat akta innominaat yang dibuat oleh para pihak adalah para pihak itu sendiri karena pada dasarnya akta innominaat adlah akta partai.

